



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 21 TAHUN 2010

TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2010

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REMBANG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dan Anggaran Dana Percepatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD), Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP), Dana Tambahan Penghasilan dan Tunjangan Profesi Guru PNSD Tahun Anggaran 2010, maka perlu diadakan perubahan terhadap Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2010 .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 5);
27. Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 14).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 / PMK.07 / 2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah Tahun Anggaran 2010;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114 / PMK.07 / 2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Tahun Anggaran 2010;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 / PMK.07 / 2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Tunjangan Profesi Guru PNSD kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 / PMK.07 / 2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 10) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 Angka 2 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2010 terdiri Atas :

1. Pendapatan		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	78.227.428.000,00
b. Dana perimbangan	Rp	497.580.471.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp	<u>103.157.941.400,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp	678.965.840.400,00
2. Belanja		
a. Belanja Tidak Langsung		
1) belanja pegawai	Rp	418.279.235.400,00
2) belanja bunga	Rp	65.000.000,00
3) belanja hibah	Rp	42.539.648.000,00
4) belanja bantuan sosial	Rp	30.494.999.000,00
5) belanja bantuan keuangan	Rp	13.580.450.000,00
6) belanja tidak terduga	Rp	<u>500.000.000,00</u>
	Rp	505.459.332.400,00
b. Belanja Langsung		
1) belanja pegawai	Rp	37.969.342.600,00
2) belanja barang dan jasa	Rp	73.065.501.800,00
3) belanja Modal	Rp	<u>88.367.555.600,00</u>
	Rp	<u>199.402.400.000,00</u>
Jumlah Belanja	Rp	704.861.732.400,00
Surplus/ (Defisit)	Rp	(25.895.892.000,00)
3. Pembiayaan		
a. penerimaan	Rp	33.950.892.000,00
b. pengeluaran	Rp	<u>5.055.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	28.895.892.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp	3.000.000.000,00
2. Ketentuan Lampiran I, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.		
3. Ketentuan Lampiran II, Urusan Wajib Pendidikan 1.01.01 Dinas Pendidikan, Urusan Wajib Pekerjaan Umum 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.20.05 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.		

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 22 Juli 2010

BUPATI REMBANG,



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 27 Juli 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**



HAMZAH FATONI


KEJADIF	PADAP
SEKDA	
ASISTEN	
KA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / SANTOR	

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2010 NOMOR 21



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2010

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	678.965.840.400,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	78.227.428.000,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	13.000.000.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	24.913.609.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.727.937.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	35.585.882.000,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	497.580.471.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	37.267.075.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	411.434.996.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	48.878.400.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	103.157.941.400,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	1.100.000.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	22.218.169.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	63.889.624.400,00
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	15.950.148.000,00
2	BELANJA	704.861.732.400,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	505.459.332.400,00
2.1.1	Belanja Pegawai	418.279.235.400,00
2.1.2	Belanja Bunga	65.000.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	42.539.648.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	30.494.999.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	13.580.450.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	199.402.400.000,00
2.2.1	Belanja Pegawai	37.969.342.600,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	73.065.501.800,00
2.2.3	Belanja Modal	88.367.555.600,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(25.895.892.000,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	33.950.892.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	28.950.892.000,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	1.500.000.000,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	3.500.000.000,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5.055.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	1.555.000.000,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	3.500.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	28.895.892.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	3.000.000.000,00



BUPATI REMBANG

H. MOCH. SALIM